

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat penting bagi pembangunan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan (Zulfa, 2020). Menurut undang-undang perpajakan, seluruh warga negara wajib membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting, terutama bagi UMKM yang berperan signifikan dalam perekonomian lokal dan nasional (Listiyowati et al., 2021).

Statistik menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Listiyowati et al., 2021). Namun, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah, karena banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman yang rendah tentang peraturan perpajakan berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat kepatuhan (Destiani & Abubakar Arief, 2023). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 yang dilengkapi dengan 48 peraturan pelaksana lainnya dari UU Cipta Kerja, UMKM di Indonesia mendapatkan berbagai kemudahan dalam hal klasifikasi usaha, perpajakan, maupun perizinan. Regulasi ini diharapkan dapat membantu UMKM tumbuh lebih cepat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai pemilihan Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi penelitian dilakukan karena daerah ini memiliki jumlah UMKM yang besar namun tingkat kepatuhan pelaporan SPT menunjukkan tren penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berbeda dengan Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tingkat pertumbuhan kepatuhan relatif lebih stabil. Secara kualitatif, Wonogiri memiliki keragaman jenis usaha UMKM yang signifikan, meliputi sektor perdagangan, industri pengolahan pangan, kerajinan tangan, perikanan, dan pertanian olahan, yang berpotensi memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kepatuhan pajak lintas sektor. Fakta bahwa potensi ekonomi UMKM di Wonogiri sangat besar namun belum diiringi dengan tingkat kepatuhan pajak yang optimal menjadikan wilayah ini relevan dan strategis sebagai objek kajian empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa Wonogiri menjadi contoh nyata wilayah dengan potensi ekonomi UMKM tinggi namun menghadapi tantangan serius dalam optimalisasi kepatuhan pajak, sehingga layak dijadikan fokus kajian.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri jumlah UMKM menurut lapangan usaha yang terdiri dari 25 kecamatan yaitu 42.015 UMKM. Meskipun jumlah UMKM di Wonogiri mencapai 42.015, namun hanya 23.578 UMKM yang terdaftar di KP2KP Wonogiri dan sekitar 11.395 wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2023. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT menurun 14,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KP2KP dalam pelaporan SPT dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT di KP2KP Wonogiri Tahun 2019-2023**

| Tahun Pajak | WP UMKM Terdaftar | WP UMKM Wajib Laport SPT | WP UMKM yang Menyampaikan SPT | Kepatuhan (Persen) |
|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2019        | 18.778            | 14.915                   | 10.011                        | 67,12%             |
| 2020        | 19.563            | 13.968                   | 10.291                        | 73,68%             |
| 2021        | 20.238            | 14.760                   | 14.549                        | 98,57%             |
| 2022        | 20.987            | 14.579                   | 12.390                        | 84,99%             |
| 2023        | 23.578            | 16.137                   | 11.395                        | 70,61%             |

Sumber: KP2KP Wonogiri, 2024

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Wonogiri dalam hal pelaporan SPT mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan sampai tahun 2023 yang awalnya 98,57% menjadi 84,99% dan menurun menjadi 70,61%. Penurunan ini terjadi karena rumitnya administrasi dan banyak UMKM yang belum mengenal sistem pembukuan dan selama ini ada pelaku koperasi maupun UMKM yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berbadan hukum (<https://solopos.espos.id/pendataan-koperasi-dan-umkm-di-wonogiri-baru-mencapai-1248-1364164>). Pada tahun 2019–2021 terjadi peningkatan yang disebabkan oleh penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif tersebut mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, pada tahun 2022 tingkat kepatuhan UMKM kembali menurun menjadi 84,99%.

Pada tahun 2022, penerapan UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) membebaskan UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dari kewajiban membayar PPh, sehingga jumlah UMKM terdaftar meningkat,

namun banyak yang tidak membayar pajak ([www.ekonomi.bisnis.com](http://www.ekonomi.bisnis.com)). Berdasarkan tabel tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT di Wonogiri, kepatuhan wajib pajak masih harus ditingkatkan kembali karena jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT berjumlah 11.395 wajib pajak dari 16.137 wajib pajak yang wajib melaporkan SPTnya, dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masih dibawah 100 persen yaitu sebesar 70,61 persen.

Fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri masih rendah meskipun sektor ini penting untuk perekonomian daerah. Rendahnya kepatuhan disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, termasuk PP No. 23 Tahun 2018 dan UU HPP Tahun 2022. Selain itu, faktor seperti *self assessment system*, tingkat pendapatan, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan juga berkontribusi. Data KP2KP Wonogiri menunjukkan fluktuasi dalam kepatuhan pelaporan SPT dari 2019 hingga 2023, dengan tren penurunan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM guna meningkatkan partisipasi mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah bentuk kesadaran dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, baik masa maupun tahunan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktornya *self assessment system*, dimana *self assessment system* sendiri yaitu penerapan metode dengan cara melimpahkan tanggung jawab penuh guna memenuhi kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak sendiri sebagai pihak

yang wajib membayar pajak dengan melakukan sendiri segala prosedur dan tahapannya (Zulfa, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan adalah faktor yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Masyarakat dengan penghasilan rendah sering kali kesulitan untuk membayar pajak. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, pajak masih dianggap sebagai beban dan biaya tambahan dalam kegiatan ekonomi mereka. Akibatnya, banyak masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu (Fadilah et al., 2021).

Selain faktor tingkat pendapatan, tarif pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tarif pajak adalah angka atau presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak atau jumlah pajak yang terutang (Syarifudin, 2021). Penurunan tarif pajak final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Iriyanto & Rohman, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran membayar pajak yaitu bentuk perilaku moral yang menyampaikan bentuk kontribusi pada negara demi meningkatkan pembangunan negara serta berupaya dalam mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan di dalam negara ini untuk mewajibkan kepada wajib pajak (Kesadaran et al., 2024).

Lebih lanjut, terdapat faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023) sanksi pajak secara tidak langsung agar mematuhi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan terhadap wajib pajak ataupun penguasa yang berkaitan dengan pajak yang melakukan kesalahan baik dengan sengaja ataupun karena alpa. Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan bahwa kebijakan peraturan perundang undangan perpajakan akan dipatuhi (Ratnasari, 2020). Adanya penetapan sanksi pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam membayar pajak lebih maksimal dan untuk menghindari pelanggaran perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Zahra & Gemilang (2021) menyatakan bahwa *self assessment system* memperoleh hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian yang dilakukan Putri et al., (2022) juga menyataka bahwa *self assessment system* memperoleh hasil bahwa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian Kristona Bangun & Goreti Kentris Indarti (2024) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Niantari, Olivia (2024) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Amanda et al., (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Finanda, R.E (2022) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Zulma (2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan Kesadaran *et al* (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan dengan penelitian Hapsari & Ramayanti (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Hapsari & Ramayanti (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Hamida Hunein (2021) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Zahra & Gemilang (2021) dengan menggunakan variabel untuk diteliti kembali yaitu *self assessment system* (X1). Sedangkan pada Niantari, Olivia (2024) menggunakan beberapa variabel antara lain tingkat pendapatan (X2), tarif pajak (X3). Berdasarkan penelitian Kesadaran *et al* (2024) menggunakan variable yang diteliti yaitu kesadaran wajib pajak (X4) serta pada penelitian Finanda, R.E (2022) peneliti mengambil variabel sanksi pajak (X5).

Berdasarkan uraian tersebut mengenai pentingnya pengaruh *self assessment system*, tingkat pendapatan, tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Kabupaten Wonogiri) ”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah utama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri?
6. Apakah *self assessment system*, tingkat pendapatan, tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di kabupaten Wonogiri?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri.

2. Mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri.
3. Mengetahui pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri.
4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri.
5. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri.
6. Mengetahui pengaruh simultan antara *self assessment system*, tingkat pendapatan, tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Wonogiri.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut :

#### **1. Bagi Universitas**

Diharapkan penelitian ini memperkaya literatur akademik, terkait faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bagi wajib pajak UMKM di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

#### **2. Bagi Wajib Pajak UMKM**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan pentingnya kesadaran pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan  
Wonogiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat strategis bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak UMKM di kabupaten Wonogiri.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pengembangan pengetahuan, keahlian, dan kontribusi peneliti dalam bidang perpajakan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor UMKM.

